



## Pentingnya Beretika yang Baik dan Benar dalam Bermedia Sosial di Kalangan Mahasiswa

Deandra Najwa Havita<sup>1)</sup>, Nurwati<sup>2)</sup>, Teguh Rama Prasja<sup>3)</sup>, M. Rendi Aridhayandi<sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor<sup>1,2,4)</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau<sup>3)</sup>

e.2310742@unida.ac.id<sup>1)</sup>  
nurwati@unida.ac.id<sup>2)</sup>  
teguhramaprasja@law.uir.ac.id<sup>3)</sup>  
rendi.aridhayandi@unida.ac.id<sup>4)</sup>

### Abstrak

Berkembangnya internet, maka menimbulkan dampak positif dan negatif terutama dalam masalah etika. Etika merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam bermedia sosial. Jurnal ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan beberapa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika sangat penting untuk diterapkan dalam berpendapat atau berkomentar di media sosial. Pemerintah juga mengeluarkan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam bermain media sosial. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan di dalam media sosial. Mahasiswa juga harus lebih sadar akan etika dengan memperbarui pengetahuan tentang etika dan mengajak orang lain untuk berperilaku positif di lingkungan media sosial agar tercipta lingkungan media sosial dengan positif.

**Kata kunci:** Etika, Internet, Mahasiswa, Media Sosial

### Abstract

The development of the internet has positive and negative impacts, especially in ethical issues. Ethics is an important thing that must be done by students in social media. The method used in this research is using literature study by collecting some data. The results show that ethics are very important to apply in arguing or commenting on social media. The government also issued the rules of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which is to limit one's behavior in playing social media. The government must be more assertive in applying the rules in social media. Students should also be more aware of ethics by updating knowledge about ethics and inviting others to behave positively in the social media environment in order to create a positive social media environment.

**Key words:** Ethics, Internet, Students, Social Media

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, maka pada era globalisasi ini penggunaan internet dalam suatu komunikasi di media sosial menjadi suatu hal yang sangat penting dalam memudahkan segala kebutuhan dalam hidup. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat membawa kemajuan pada seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Hadirnya internet dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi atau menghubungi seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa adanya batas-batas



yang bermaksud untuk memudahkan segala aktivitas dan kebutuhan seluruh manusia di muka bumi ini. Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan manusia, sehingga mengalami kemajuan yang pesat.<sup>1</sup> Teknologi informasi juga dapat meningkatkan transformasi pendidikan, menciptakan mode pembelajaran yang interaktif, dan mempersiapkan para mahasiswa untuk tantangan di masa depan. Keberadaan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, Tiktok, dan lain-lain memiliki dampak ganda pada mahasiswa, baik dampak negatif maupun dampak positif. Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebagai mahasiswa adalah etika dalam bermedia sosial. Sebagai seorang mahasiswa dimana merupakan seorang pelajar yang sudah seharusnya mengetahui tentang etika dalam bermedia sosial seharusnya memiliki tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Etika berkomentar di media sosial memiliki kaitan yang erat dengan tingkat moralitas seseorang, terutama bagi mahasiswa yang diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Pendidikan karakter yang efektif diperlukan untuk meningkatkan moralitas dan karakter mahasiswa. Pendidikan karakter ini tidak hanya harus diajarkan sebagai teori, tetapi juga harus diimplementasikan sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa selama berada di kampus.<sup>2</sup> Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam memajukan kehidupan manusia dan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, adanya pendidikan merupakan satu aspek yang paling penting dalam membangun dan mengembangkan suatu negara.<sup>3</sup> Dimana jika seorang mahasiswa memiliki moral yang buruk maka mahasiswa tersebut juga tidak memiliki etika yang baik dalam berkomentar. Selain memiliki moral, mahasiswa juga perlu memiliki integritas. Integritas merupakan salah satu kualitas paling penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus memiliki integritas, yaitu konsep yang mencakup perilaku, nilai, prinsip, dan keterpaduan yang konsisten dan berintegritas.<sup>4</sup> Berkomunikasi secara langsung maupun dalam media sosial sama-sama membutuhkan etika dalam berkomunikasi. Trend yang muncul belakangan ini di media sosial seperti *game online*, *konten di tiktok* yang di dalamnya terdapat unsur bullying atau hal negatif lainnya terlihat sangat mudah untuk mencurahkan emosi mahasiswa. Fenomena ini mengindikasikan adanya kekurangan atau kegagalan dalam menerapkan etika berkomunikasi di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika mahasiswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berintegritas, sopan dan santun, terutama dalam berkomunikasi di media sosial, serta menjadikan etika sebagai landasan dasar dalam kehidupan mahasiswa.

<sup>1</sup> Yuyun Yulianah and others, 'ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER', 8.2 (2022).

<sup>2</sup> Tanti Kirana Utami and M. Rendi Aridhayandi, 'REGULASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN SOFTSKILL DAN LITERASI KEUANGAN', 6.1 (2020).

<sup>3</sup> Heri Sutanto, Dadang Suprijatna, and Nurwati, 'ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA', 6.1 (2020), pp. 57–71.

<sup>4</sup> Tanti Kirana Utami, M. Rendi Aridhayandi, and Henny Nuraeny, 'PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN', 9.2 (2023).



## METODE

Penelitian disini menggunakan metode studii literatur, yaitu mengumpulkan data melalui analisis berbagai sumber yang relevan seperti buku, catatan, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.<sup>5</sup> Hasil dari penelitian ini adalah berupa jurnal penelitian yang membahas tentang masalah etika yang dapat dilakukan dalam menggunakan media sosial di kalangan mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani "ethicos" yang memiliki arti kebiasaan, norma, atau nilai-nilai yang menentukan baik atau buruknya perilaku manusia.<sup>6</sup> Etika memiliki hubungan yang erat dengan moral dan etika berperilaku, yang mencakup norma-norma sopan santun dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan belajar mengenai etika, maka belajar bagaimana cara bertindak dengan baik. Etika merupakan panduan untuk tindakan manusia yang baik dan bertanggung jawab. Etika juga menawarkan nilai-nilai dan norma-norma untuk hidup yang baik, serta memberikan pedoman untuk menguji tindakan manusia dari sudut pandang moral. Dengan demikian, etika bertujuan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan menghormati nilai-nilai kehidupan, serta mengedepankan kemanusiaan.<sup>7</sup>

Dalam KBBI, etika biasa disebut sebagai:

1. Suatu ilmu mengenai apa yang baik dan yang buruk, kemudian mengenai hak dan kewajiban dalam moral;
2. Terdiri dari Kumpulan asass atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak;
3. Sebagai nilai-nilai tentang benar atau salahnya yang dianut oleh suatu kumpulan atau masyarakat.<sup>8</sup>

Jadi, etika dalam berkomunikasi adalah suatu nilai, atau ukuran baik dari tingkah laku dalam berkomunikasi di masyarakat. Bebasnya seseorang dalam berkomentar di sosial media menyebabkan banyak hal negatif di dalamnya. Mahasiswa sebagai seorang pelajar yang sudah dibekali pendidikan karakter mestinya sudah mengerti bagaimana menggunakan sosial media dengan benar. Jika seorang mahasiswa menggunakan media sosial dengan cara yang bijak maka akan membawa dampak yang positif baginya. Pada akhirnya, etika memandu kita dalam membuat keputusan tentang tindakan yang tepat dan memahami apa yang benar dan salah dalam suatu situasi.

### Contoh Pelanggaran Di Media Sosial

<sup>5</sup> Muannif Ridwan and others, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), p. 42, doi:10.36339/jmas.v2i1.427.

<sup>6</sup> Sri Rezki Maulina Azmi, Muthia Dewi, and Dailami, 'Penerapan Etika Berkomunikasi Menggunakan Media Sosial Bagi Mahasiswa Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara', 2022, pp. 72–78, doi:10.47709/jbsi.v2i1.1608.

<sup>7</sup> Afna Fitria Sari, 'Etika Komunikasi (Menanamkan Pemahaman Etika Komunikasi Kepada Mahasiswa)', *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 1.2 (2020), pp. 127–35, doi:10.35961/tanjak.v1i2.152.

<sup>8</sup> M.HUM Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, 2017.



Kebebasan mahasiswa dalam berkomentar di sosial media menyebabkan banyak hal negatif yang terjadi. Masih banyak mahasiswa yang belum memiliki etika dalam bermedia sosial dengan mengomentari seseorang dengan seenaknya yang mengarah kepada bullying, komentar fisik, judge, dan masih banyak lagi. Kenakalan anak bukan hanya merupakan masalah yang mempengaruhi korban, tetapi juga berdampak luas pada pelaku sendiri, keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum, sehingga menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius.<sup>9</sup> Media sosial sekarang tidak lagi menjadi media yang berbagi informasi yang positif dan nyata tapi hanya berbagi sensasi yang merugikan para pihak lain. Jika kemajuan dalam teknologi ini tidak dibarengi dengan kemajuan dalam berpiikir, yang ada kemajuan teknologi tersebut dapat berbanding terbalik dalam hal pola berpikir.

Beberapa contoh pelanggaran dalam media sosial antara lain:

#### 1. Kampanye Hitam (Black Campaign) di Media Sosial

Fenomena black campaign merupakan strategi politik yang tidak sehat, di mana seorang politikus diserang dengan menyebarkan informasi negatif dan tidak benar tentang dirinya, dengan tujuan merusak reputasinya dan menghilangkan dukungan masyarakat. Dalam dunia internet sering digunakan sebagai alat untuk melakukan serangan black campaign ini, tanpa khawatir akan ancaman hukum yang diatur dalam undang-undang informatika dan transaksi elektronik. Black campaign yang berisi fitnah, penghinaan, dan penceimmaran nama baik merupakan tindakan yang melanggar kehormatan dan martabat seseorang. Kampanye seharusnya bertujuan untuk memperoleh dukungan dengan cara yang sehat dan etis, bukan dengan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Namun, black campaign yang dilakukan di media sosial ini, yang mengandung sebuah penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang terhadap pasangan calon, merupakan tindakan yang ilegal oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada pasal 27 ayat (3). pelaku yang melakukan tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp.1 milyar sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, kampanye hitam ini masih terjadi dan para pelakunya tampaknya tidak takut dengan ancaman hukuman yang ada.<sup>10</sup>

#### 2. Penyebaran Video yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial

Penyebaran konten yang tidak sopan dan tidak bermoral di media sosial dianggap sebagai tindakan ilegal yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, UU pornografi, dan UU ITE. Untuk mencegah hal ini, beberapa langkah dapat dilakukan, seperti membentuk tim pemantau media sosial, menerapkan filter pada platform media sosial, memberikan sanksi tegas kepada pengembang aplikasi, dan memberikan sanksi yang lebih keras kepada mereka yang menyebarkan konten tidak

<sup>9</sup> Rahmat Syarif Hidayat and others, 'KELUARGA DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL', pp. 157–70.

<sup>10</sup> Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, and Ricky Junior, 'Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah', pp. 11–20.



pantas.<sup>11</sup>

### 3. Dualisme Pemakaian Merk Karakter Fiksi yang Menyebabkan Kerugian Pihak Pencipta

Salah satu cara untuk melindungi karakter fiksi adalah dengan menggunakan regulasi merek, yang awalnya ditujukan untuk perdagangan. Namun, regulasi merek ini juga dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap visual karakter fiksi. Hal ini terjadi karena hak cipta tidak dianggap cukup efektif dalam melindungi karakter fiksi secara keseluruhan, sehingga perlu dilakukan dengan cara lain untuk menghormati dan melindungi karya orang lain.<sup>12</sup>

## Undang-Undang Yang Mengatur

Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengatur dan mengarahkan berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan.<sup>13</sup> Untuk membatasi perilaku negatif dalam bermedia sosial, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Implementasi UU ITE memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai kejahatan dunia maya yang sebelumnya tidak diatur, termasuk penipuan dan penyebaran konten provokatif. Dalam undang-undang ini terdapat pasal 27 ayat 3 dimana menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berbagai informasi yang palsu, yang menyesatkan orang lain, atau mengandung unsur berupa fitnah. Kemudian pada pasal 28 ayat 1 juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau diskriminasi. Selain itu, undang-undang ITE ini juga memiliki pasal 45 yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran etika di media sosial, termasuk sanksi pidana dan sanksi administratif. Setiap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Oleh karena itu, para pengguna media sosial termasuk mahasiswa harus beretika dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. Agar penerapan undang-undang ITE ini berjalan dengan baik, maka pemerintah, bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, memiliki peran penting untuk memberikan edukasi mengenai UU ITE untuk memastikan bahwa pengguna media sosial dapat bertindak secara bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital.<sup>15</sup>

## Etika yang Benar dalam Bermedia Sosial

- Menjaga Privasi Pribadi Maupun Orang Lain

<sup>11</sup> Dwi Wantoro Lingga Utomo, Nurwati, and J. Jopie Gilalo, 'Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial', 3 (2024), pp. 6631–41.

<sup>12</sup> Sri Arlina, Radian Suparba, and Teguh Rama Prasja, 'TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROS', 7.2 (2022), pp. 312–33.

<sup>13</sup> Esy Kurniasih, Teguh Rama Prasja, and Anggraini Dwi Milandry, 'Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional', 2022, pp. 231–44, doi:10.38043/jah.v5i2.3741.

<sup>14</sup> Husain Rahmat Hidayat, Nurwati, and Dadang Suprijatna, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang , Jawa Barat', 3 (2024), pp. 3050–66.

<sup>15</sup> Hendriyadi and Anas Malik, 'Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE Dalam Bermedia Sosial ( Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung )', 4.1 (2024), pp. 273–85.



Jangan pernah membagikan informasi pribadi diri sendiri atau orang lain tanpa izin. Menghormati privasi orang lain adalah penting dan menjadi bagian daripada etika. Jangan membagikan foto, Alamat, atau informasi lainnya tanpa izin dari mereka.

1. Berperilaku Sopan Terhadap Siapapun  
Menggunakan Bahasa yang sopan kepada siapa pun jika sedang berkomunikasi di media sosial agar membantu menjaga hubungan yang baik dengan orang lain di media sosial.
2. Dilarang Menyebarkan Hoax/Informasi Yang Tidak Benar  
Jangan membagikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan (hoax) yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kita harus memastikan dan memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain.
3. Saling Menghormati  
Jangan pernah membagikan, membuat, atau mengomentari konten dengan hinaan atau merendahkan orang lain.
4. Bertanggung Jawab Dengan Informasi Yang Kita Share  
Perlu bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan mengenai informasi kepada orang lain. Maka dari itu perlunya untuk memeriksa dahulu informasi yang akan di bagikan kebenarannya.
5. Menghindari Plagiarisme  
Dilarang membagikan atau mengcopy suatu konten yang bukan hak milik sendiri tanpa izin terdahulu. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik konten asli.
6. Menghormati Hak Cipta Orang lain  
Dilarang menjudge dengan mengomentari karya orang lain dengan kata-kata hinaan yang negatif. Kita harus memberikan pendapat atau kritik yang membangun jika menilai karya orang lain.
7. Menghindari Cyberbullying  
Menghindari Tindakan cyberbullying adalah penting. Kita sebagai pengguna media sosial harus menjaga ketikan kita saat mengomentari orang lain. Jangan sampai kata-kata yang keluar dari mulut kita mengandung unsur bullying yang dapat membuat seseorang merasa dirugikan dan direndahkan oleh kita.

Dengan mengikuti atau menerapkan beberapa etika di atas, dapat membantu kita untuk menjaga lingkungan di media sosial dan menjadikan media sosial yang lebih positif

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Etika yang baik dan benar dalam bermedia sosial merupakan hal penting dalam menjaga lingkungan online yang positif dan saling menghormati. Terutama dalam lingkup mahasiswa dimana mereka bukan lagi seorang pelajar menengah tetapi sudah menjadi maha yang sudah setara dengan masyarakat. Mahasiswa yang



sudah menjadi bagian dari masyarakat tentunya diperbolehkan dalam menggunakan media sosial dengan bebas berkomentar atau memberikan pendapat di media sosial. Namun dengan adanya kebebasan tersebut, masih banyak beberapa mahasiswa yang masih belum menerapkan etika ketika bermain media sosial. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan kata-kata negatif yang diucapkan kepada orang lain di media sosial. Hal itu tentu saja tidak menggambarkan seorang mahasiswa dimana mereka sudah banyak mendapatkan pendidikan karakter semasa mereka sekolah sampai saat ini. Namun hal tersebut tidak diterapkan dalam bermedia sosial. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan dalam undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Adanya undang-undang ini membatasi seseorang dalam berlaku di media sosial dan melindungi hak-hak orang yang dirugikan.

### **Saran**

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE diharapkan semua orang yang menggunakan media sosial terutama mahasiswa lebih waspada dan menjaga ketikan dalam berkomentar dan memberikan pendapatnya. Diharapkan juga untuk selalu memperbarui pengetahuan tentang etika dalam media sosial dengan mengikuti perkembangan terbaru tentang etika online. Mahasiswa juga diharapkan untuk selalu mengingatkan dan mengajak orang lain untuk menjaga etika di media sosial agar terciptanya lingkungan online yang positif.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis disini mengucapkan terima kasih terutama kepada diri saya sendiri yang dapat menyelesaikan jurnal ini dengan tepat waktu. Trima kasih saya ucapkan juga kepada para dosen saya yaitu Dr. M. Rendi Aridhayandi, SH, MH yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan jurnal ini, terima kasih kepada ibu Dr. Nurwati, SH, MH. Dan pak Teguh Rama Prasja sebagai dosen pengajar mata kuliah Hukum ITE.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arlina, Sri, Radian Suparba, and Teguh Rama Prasja, 'TINJAUAN PERLINDUNGAN KARAKTER FIKSI MELALUI MEREK BERDASARKAN STUDY KASUS SENGKETA MEREK SUPER MARIO BROS', 7.2 (2022), pp. 312–33
- Azmi, Sri Rezki Maulina, Muthia Dewi, and Dailami, 'Penerapan Etika Berkomunikasi Menggunakan Media Sosial Bagi Mahasiswa Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara', 2022, pp. 72–78, doi:10.47709/jbsi.v2i1.1608
- Dr. Agustinus W. Dewantara, S.S., M.HUM, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, 2017
- Hendriyadi, and Anas Malik, 'Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE Dalam Bermedia Sosial ( Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung )', 4.1 (2024), pp. 273–85
- Hidayat, Husain Rahmat, Nurwati, and Dadang Suprijatna, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang , Jawa Barat', 3 (2024), pp. 3050–66
- Hidayat, Rahmat Syarif, Nunung Nurwati, Binahayati Rusyidi, and Kanya Eka Santi, 'KELUARGA DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL', pp. 157–70



- Kurniasih, Esy, Teguh Rama Prasja, and Anggraini Dwi Milandry, 'Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional', 2022, pp. 231–44, doi:10.38043/jah.v5i2.3741
- Mulyadi, Dedi, M. Rendi Aridhayandi, and Ricky Junior, 'Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Dalam Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah', pp. 11–20
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), p. 42, doi:10.36339/jmas.v2i1.427
- Sari, Afna Fitria, 'ETIKA KOMUNIKASI (MENANAMKAN PEMAHAMAN ETIKA KOMUNIKASI KEPADA MAHASISWA)', *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1.2 (2020), pp. 127–35, doi:10.35961/tanjak.v1i2.152
- Sutanto, Heri, Dadang Suprijatna, and Nurwati, 'ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA', 6.1 (2020), pp. 57–71
- Utami, Tanti Kirana, and M. Rendi Aridhayandi, 'REGULASI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURYAKANCANA DALAM RANGKA MENINGKATKAN SOFTSKILL DAN LITERASI KEUANGAN', 6.1 (2020)
- Utami, Tanti Kirana, M. Rendi Aridhayandi, and Henny Nuraeny, 'PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN', 9.2 (2023)
- Utomo, Dwi Wantoro Lingga, Nurwati, and J. Jopie Gilalo, 'Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Di Media Sosial', 3 (2024), pp. 6631–41
- Yulianah, Yuyun, Mumuh M Rozi, M. Rendi Aridhayandi, and Muhammad Fahmi Anwar, 'ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER', 8.2 (2022)